PERKIRAAN BIAYA - PEKERJAAN KONSTRUKSI

PERMENPUPR NO.1 TAHUN 2022, BN TH 2022/NO 9, LL KEPMENPUPR: 18 HLM
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN PERKIRAAN BIAYA PEKERJAAN KONSTRUKSI BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

ABSTRAK

- Bahwa dalam menghitung biaya pekerjaan konstruksi diperlukan sebuah proses perkiraan biaya yang menggabungkan analisis harga satuan pekerjaan dan analisis biaya penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi untuk mendapatkan harga perkiraan perancang, rencana anggaran biaya, atau harga perkiraan sendiri, dan dalam mendukung penerapan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan yang di dalamnya meliputi standar mutu bahan, standar mutu peralatan, standar prosedur pelaksanaan jasa konstruksi, standar mutu hasil pelaksanaan jasa konstruksi, dan standar operasi dan pemeliharaan yang merupakan bagian dari sistem manajemen keselamatan konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor - 2 - jdih.pu.go.id 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, perlu menghitung perkiraan biaya pekerjaan konstruksi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat ayat (3); UU No.39 tahun 2008; Perpres No.27 Tahun 2020; PermenPUPR No. 13 Tahun 2020; PermenPUPR No. 16 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PermenPUPR No. 26 Tahun 2020.
- Peraturan Menteri ini berisi Ketentuan Umum, Analisis Harga Satuan Pekerjaan, Analisis Biaya Penerapan SMKK, Sistem Informasi HPS, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

Catatan

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 7 Januari 2022, ditetapkan tanggal 5 Januari 2022;
- Lampiran: 1191 HLM